



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**NOMOR 10 TAHUN 2008**  
**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN**  
**TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa sesuai hasil evaluasi dan asistensi terhadap Lembaga Teknis Daerah dengan tetap memperhatikan visi dan misi urusan yang dimiliki daerah, kebutuhan, kemampuan, dan ketersediaan sumber daya serta hasil analisa jabatan dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106 );
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495 );
3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. [Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000](#) tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

13. Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Pemberhentian Sdr. Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Gubernur masa jabatan Tahun 2003-2008 dan mengangkat Sdr. Ir. Tarmizi A. Karim, M.Sc. sebagai Pj. Gubernur Kalimantan Timur sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit dilingkungan Departemen Kesehatan.
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja dilingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 05).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**dan**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
6. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit Khusus Daerah.
7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda, RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan RSUD Tarakan.
8. Rumah Sakit Khusus Daerah adalah Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam.
9. Direktur adalah Direktur RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda, Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan Direktur RSUD Tarakan, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam.
10. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda, Direktur RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan Direktur RSUD Tarakan.
11. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan di RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda, RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan RSUD Tarakan.
12. Dewan Penyalutun adalah organ yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam.

13. Komite Medik adalah kelompok tenaga medik yang keanggotaannya dipilih dari staf medis fungsional.
14. Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di rumah sakit dalam jabatan fungsional.
15. Komite Etika dan Hukum adalah kelompok tenaga yang bertugas dalam bidang etika dan hukum yang keanggotaannya dipilih dari tenaga fungsional.
16. Komite Keperawatan adalah kelompok tenaga perawat yang keanggotaannya dipilih dari staf keperawatan fungsional.
17. Staf Keperawatan Fungsional adalah kelompok perawat yang bekerja di rumah sakit dalam jabatan fungsional.
18. Satuan Pengawas Intern adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern pada RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda, RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, RSUD Tarakan dan Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam.
19. Instalasi adalah unit fungsional yang menyelenggarakan pelayanan rumah sakit.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan kerja perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan yang kenaikan pangkatnya berdasarkan penilaian angka kredit.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

#### **Pasal 3**

Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani (Kelas B) di Samarinda;
2. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo (Kelas B) di Balikpapan;
3. Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan (Kelas B) di Tarakan;
4. Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam (Kelas B) di Samarinda.

### **BAB III**

## **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT DAERAH**

### **Bagian Pertama**

#### **Rumah Sakit Umum Daerah**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 4**

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang pelayanan kesehatan yang bersifat spesifik dan berbentuk Lembaga Teknis Daerah;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### **Paragraf 2**

#### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 5**

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan pelatihan.

#### **Paragraf 3**

#### **Fungsi**

#### **Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan perumusan kebijaksanaan bidang pelayanan medis;
- b. menyelenggarakan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
- c. menyelenggarakan pelayanan perawatan;

- d. menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
- g. menyelenggarakan koordinasi pelayanan umum dan keuangan.

#### **Paragraf 4**

#### **Organisasi**

#### **Pasal 7**

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri atas :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
- c. Wakil Direktur Pelayanan;
- d. Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan;
- e. Kepala Bagian/Bidang;
- f. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi;
- g. Komite Medik;
- h. Komite Hukum dan Etik;
- i. Komite Keperawatan;
- j. Satuan Pengawas Intern;
- k. Dewan Pengawas;
- l. Instalasi;
- m. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

#### **Direktur**

#### **Pasal 8**

- (1) Direktur mempunyai tugas pokok melaksanakan, merumuskan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan secara paripurna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. penyusunan rencana dan program, umum dan keuangan serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan;
- c. melakukan pengelolaan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelayanan medik dan keperawatan rumah sakit;
- d. melakukan pengelolaan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian penunjang dan pengembangan pendidikan, pelatihan dan penelitian;
- e. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian instalasi pelayanan dan instalasi penunjang;
- f. perumusan dan pengkoordinasian kebijakan teknis terhadap dewan penyantun, komite hukum dan etika, komite medik, satuan pengawas intern serta komite keperawatan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugasnya.

### **Wakil Direktur Umum dan Keuangan**

#### **Pasal 10**

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, keuangan dan umum, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, hukum serta hubungan masyarakat.
- (2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

#### **Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan perencanaan dan program, evaluasi dan pelaporan;



- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, hukum, kehumasan, informasi, keluhan pelanggan, kemitraan dan pemasaran serta laporan masyarakat;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
- d. melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai bidang tugasnya.

### **Pasal 12**

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan :
  - a. Bagian Perencanaan Program;
  - b. Bagian Keuangan;
  - c. Bagian Administrasi Umum.
- (2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

### **Pasal 13**

- (1) Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan, melakukan koordinasi penyusunan perencanaan dan program, serta mengevaluasi perencanaan dan program, serta penyusunan laporan.
- (2) Bagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

### **Pasal 14**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Perencanaan Program mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan program;
- b. melakukan penyiapan bahan evaluasi program;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan progres report dan laporan program;
- d. melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### **Pasal 15**

- (1) Bagian Perencanaan Program, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan Program.

### **Pasal 16**

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan dan program.
- (2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan program.

### **Pasal 17**

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.
- (2) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

### **Pasal 18**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan serta pengendalian anggaran;
- b. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan pengurusan perbendaharaan dan anggaran;
- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan verifikasi anggaran;

- d. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan akuntansi keuangan;
- e. melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### **Pasal 19**

(1) Bagian Keuangan, membawahkan :

- a. Sub Bagian Perbendaharaan;
- b. Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.

(2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

### **Pasal 20**

- (1) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan pengurusan perbendaharaan dan anggaran pendapatan dan belanja pengeluaran dana rumah sakit.
- (2) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan akuntansi dan verifikasi pendapatan dan pengeluaran dana rumah sakit.

### **Pasal 21**

- (1) Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan dan rumah tangga, protokoler, hukum, kehumasan, informasi, keluhan pelanggan, pemasaran dan administrasi kepegawaian.
- (2) Bagian Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

### **Pasal 22**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian administrasi Umum mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan dan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, perlengkapan dan urusan dalam dan rumah tangga;

- b. melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan serta pengurusan administrasi kepegawaian;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengurusan dan pengelolaan hukum, kehumasan, informasi, keluhan pelanggan dan pemasaran;
- d. melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### **Pasal 23**

(1) Bagian Administrasi Umum, membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Kepegawaian.

(2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum.

### **Pasal 24**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan surat menyurat, arsip, ekspedisi, inventaris dan administrasi aset, kerumahan tanggaan, protokoler, keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan, alat transportasi rumah sakit, bahan produk hukum, kehumasan, informasi, keluhan pelanggan, kemitraan serta pemasaran.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

## **Wakil Direktur Pelayanan**

### **Pasal 25**

- (1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aktivitas pelayanan medis, keperawatan dan Instalasi rekam medik, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Darurat, Instalasi Perawatan Intensif, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Anastesi dan Reaminasi, Instalasi Strelisasi dan Laundry.
- (2) Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

### **Pasal 26**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebutuhan dan aktivitas pelayanan medis;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebutuhan dan aktivitas pelayanan keperawatan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebutuhan dan aktivitas pelayanan instalasi;
- d. melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit;
- e. melakukan pembinaan dan pengembangan tenaga medis dan tenaga keperawatan;
- f. melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### **Pasal 27**

(1) Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan :

- a. Bidang Pelayanan Medik;
- b. Bidang Keperawatan.

(2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

### **Pasal 28**

(1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan bahan koordinasi pembinaan dan bimbingan serta pengumpulan bahan pengelolaan kegiatan dan kebutuhan aktivitas pelayanan medis rawat jalan dan pelayanan medis rawat inap.

(2) Bidang Pelayanan Medik dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

### **Pasal 29**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan pengumpulan bahan, pengurusan dan pengelolaan kegiatan kebutuhan pelayanan medis rawat jalan;
- b. melakukan penyiapan pengumpulan bahan, pengurusan dan pengelolaan kegiatan kebutuhan aktivitas pelayanan medis rawat inap;
- c. melakukan penyiapan bahan bimbingan pengelolaan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit;
- d. melakukan koordinasi pengumpulan, pengurusan dan pengelolaan peningkatan mutu pelayanan medis;
- e. melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### **Pasal 30**

(1) Bidang Pelayanan Medik, membawahkan :

- a. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan;
- b. Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap.

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik.

### **Pasal 31**

- (1) Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pembinaan, pengendalian, bimbingan dan pemantauan kegiatan kebutuhan aktivitas pelayanan medis rawat jalan.
- (2) Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pembinaan, pengendalian, bimbingan dan pemantauan kegiatan kebutuhan aktivitas pelayanan medis rawat inap.

**Pasal 32**

- (1) Bidang Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan bahan koordinasi pembinaan dan bimbingan serta pengelolaan kegiatan dan kebutuhan aktivitas pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat inap,
- (2) Bidang Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

**Pasal 33**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan pengumpulan bahan, pengurusan dan pengelolaan kegiatan dan kebutuhan aktivitas keperawatan rawat jalan;
- b. melakukan penyiapan bahan, pengurusan dan pengelolaan kegiatan kebutuhan keperawatan rawat inap;
- c. melakukan penyiapan bahan bimbingan asuhan keperawatan dan audit mutu keperawatan;
- d. melakukan koordinasi pengumpulan, pengurusan dan pengelolaan meningkatkan mutu keperawatan;
- e. melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

**Pasal 34**

- (1) Bidang Keperawatan, membawahkan :
  - a. Seksi Keperawatan Rawat Jalan;
  - b. Seksi Keperawatan Rawat Inap.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.

### **Pasal 35**

- (1) Seksi Keperawatan Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pembinaan, pengendalian, bimbingan pemantauan kegiatan dan kebutuhan aktivitas keperawatan rawat jalan.
- (2) Seksi Keperawatan Rawat Inap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pembinaan, pengendalian, bimbingan pemantauan kegiatan dan kebutuhan aktivitas keperawatan rawat inap.

### **Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan**

#### **Pasal 36**

- (1) Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan koordinasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan, penelitian mutu layanan rumah sakit dan pengembangan Sumber Daya Manusia, pengendalian pelayanan penunjang medis (instalasi radiologi, instalasi farmasi, instalasi patologi klinik, instalasi patologi anatomi, instalasi gizi, instalasi rehabilitasi medik, instalasi kedokteran kehakiman) dan pelayanan penunjang non medis (instalasi pengolahan data elektronik, instalasi kesehatan lingkungan dan limbah, instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
- (2) Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

#### **Pasal 37**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Wakil Direktur Penunjang dan Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi pengawasan, pengendalian dan bimbingan kegiatan pengembangan SDM;
- b. penyiapan bahan koordinasi pengawasan, pengendalian pendidikan dan pelatihan, penelitian dan peningkatan mutu dan layanan rumah sakit;
- c. penyiapan bahan koordinasi pengawasan, pengendalian dan bimbingan kebutuhan dan aktivitas pelayanan penunjang medis;
- d. penyiapan bahan koordinasi pengawasan, pengendalian dan bimbingan kebutuhan dan aktivitas pelayanan penunjang non medis;



- e. penyiapan bahan koordinasi pengawasan, pengendalian dan bimbingan kebutuhan dan aktivitas pelayanan instalasi;
- f. melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### **Pasal 38**

(1) Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan, membawahkan :

- a. Bidang Penunjang;
- b. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan.

(2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan.

### **Pasal 39**

- (1) Bidang Penunjang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, bahan koordinasi pembinaan pengelolaan pelayanan penunjang medis dan non medis.
- (2) Bidang Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan.

### **Pasal 40**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Penunjang mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang medis;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang non medis;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan peningkatan mutu pelayanan penunjang medis;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka peningkatan mutu pelayanan penunjang non medis;
- e. melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### **Pasal 41**

- (1) Bidang Penunjang, membawahkan :
- a. Seksi Penunjang Medik;
  - b. Seksi Penunjang Non Medik.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang.

### **Pasal 42**

- (1) Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemantauan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang medis.
- (2) Seksi Penunjang Non Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemantauan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang non medis.

### **Pasal 43**

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, bahan koordinasi pembinaan pengelolaan pengembangan Sumber Daya Manusia, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan mutu layanan rumah sakit.
- (2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan.

### **Pasal 44**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi bimbingan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian;

- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi peningkatan mutu dan layanan rumah sakit;
- d. melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### **Pasal 45**

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, membawahkan :
  - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - b. Seksi Pendidikan, Penelitian dan Mutu.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan.

#### **Pasal 46**

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia, standar kompetensi pendidikan dan kemampuan teknis serta analisis jabatan.
- (2) Seksi Pendidikan, Penelitian dan Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan, penelitian dan peningkatan mutu layanan rumah sakit.

### **Bagian Kedua**

#### **Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam**

##### **Paragraf 1**

##### **Kedudukan**

#### **Pasal 47**

- (1) Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang pelayanan kesehatan jiwa yang bersifat khusus dan atau spesifik yang berbentuk Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## **Paragraf 2**

### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 48**

Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Atma Husada Mahakam mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyelenggarakan pelayanan pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi di bidang kesehatan jiwa dan ketergantungan narkoba.

## **Paragraf 3**

### **Fungsi**

#### **Pasal 49**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan jiwa dan ketergantungan narkoba sesuai rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijaksanaan bidang pelayanan medik, penunjuang medis dan non medis, asuhan keperawatan dan non medis;
- c. menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- e. menyelenggarakan rehabilitasi ketergantungan narkoba dan zat adiktif lainnya;
- f. menyelenggarakan urusan ketatausahaan.

## **Paragraf 4**

### **Organisasi**

#### **Pasal 50**

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam, terdiri atas :

- a. Direktur;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan;

- d. Seksi Perawatan;
- e. Seksi Penunjang Medik;
- f. Dewan Penyantun;
- g. Satuan Pengawas Intern;
- h. Komite Medik;
- i. Komite Keperawatan;
- j. Komite Etika dan Hukum;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

### **Direktur**

#### **Pasal 51**

Direktur mempunyai tugas pokok melaksanakan, merumuskan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan secara paripurna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 52**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Direktur mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. penyusunan rencana dan program, umum dan keuangan serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pelayanan kesehatan;
- c. melakukan pengelolaan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelayanan medik dan keperawatan rumah sakit;
- d. melakukan pengelolaan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian penunjang dan pengembangan pendidikan, pelatihan dan penelitian;
- e. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian instalasi pelayanan dan instalasi penunjang;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugasnya.

## **Sub Bagian Tata Usaha**

### **Pasal 53**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan, koordinasi perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan.

### **Pasal 54**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Seksi Penunjang Medik**

### **Pasal 55**

Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas pokok melaksanakan dan membantu instalasi dalam bidang kegiatan penunjang medik, mengkoordinasikan kebutuhan instalasi secara langsung dan tidak langsung memperlancar kegiatan penunjang medik.

### **Pasal 56**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 55, Seksi Penunjang Medik mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijaksanaan program/kegiatan penunjang medik;
- b. memberikan pengarahan dan bimbingan pelaksanaan tugas direksi penunjang medik;

- c. mengkoordinasikan penyusunan program/kebutuhan kegiatan instalasi laboratorium, apotik, dapur gizi dan instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit;
- d. merumuskan rencana pengembangan mekanisme pengendalian pelayanan instalasi;
- e. memantau dan memberikan pertimbangan atas permintaan kebutuhan kegiatan semua instalasi kepada direktur melalui kepala sub bagian tata usaha;
- f. menginformasikan alokasi pemenuhan kebutuhan kegiatan kesemua instalasi;
- g. memantau pelaksana sistem dan mekanisme pelaksanaan kegiatan instalasi dan keluarnya;
- h. memantau pemakaian barang kebutuhan instalasi dan pemenuhan kebutuhan dan perencanaan;
- i. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
- j. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

### **Seksi Pelayanan Medik**

#### **Pasal 57**

Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan unit pelaksana yang secara langsung dan tidak langsung memperlancar kegiatan pelayanan medik.

#### **Pasal 58**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Seksi Pelayanan Medik mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana program kerja dibidangnya;
- b. mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi gawat jalan, instalasi rehabilitasi medik, dan unit kesehatan masyarakat;
- c. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur.

## **Seksi Perawatan**

### **Pasal 59**

Seksi Perawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengatur serta mengendalikan kegiatan tenaga keperawatan dalam rangka pelaksanaan tugas keperawatan dan kegiatan pelayanan keperawatan pada unit pelaksana fungsional.

### **Pasal 60**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Seksi Perawatan mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijaksanaan program kegiatan keperawatan;
- b. memberikan pengarah dan bimbingan pelaksanaan tugas kepada tenaga keperawatan yang bertugas pada unit pelaksana fungsional rawat jalan, unit pelaksana fungsional rawat inap, dan unit pelaksana fungsional rawat darurat;
- c. merumuskan rencana peningkatan mutu asuhan keperawatan;
- d. menyusun rencana kegiatan pelayanan keperawatan;
- e. memantau pelaksanaan pengaturan tugas dan pelayanan keperawatan;
- f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
- g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur.

## **BAB IV**

### **KOMITE MEDIK, STAF MEDIS FUNGSIONAL, KOMITE ETIKA DAN HUKUM, KOMITE KEPERAWATAN, STAF KEPERAWATAN FUNGSIONAL, INSTALASI, SATUAN PENGAWAS INTERN DAN DEWAN PENGAWAS/DEWAN PENYANTUN**

#### **Komite Medik**

### **Pasal 61**

- (1) Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional.
- (2) Komite Medik diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.



- (4) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan pengembangan profesi pelayanan medik.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medik dapat dibantu oleh panitia yang anggotanya terdiri dari staf medis fungsional dan tenaga profesi lainnya secara *ex-officio*.
- (6) Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Medik yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (7) Penetapan panitia diangkat dan diberhentikan Direktur.

### **Staf Medis Fungsional**

#### **Pasal 62**

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan, pelatihan dan penelitian.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya staf medis fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Kelompok Staf Medis Fungsional dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota kelompok untuk masa bakti tertentu atas usul staf medis fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Kelompok Staf Medis Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

### **Komite Etika dan Hukum**

#### **Pasal 63**

- (1) Komite Etika dan Hukum adalah kelompok tenaga fungsional yang keanggotaannya dipilih dari tenaga fungsional.
- (2) Komite Etika dan Hukum diangkat dan ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Komite Etika dan Hukum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (4) Komite Etika dan Hukum mempunyai tugas membantu Direktur dalam menangani masalah etika dan hukum tenaga fungsional serta pembinaan etika profesi.

### **Komite Keperawatan**

#### **Pasal 64**

- (1) Komite Keperawatan adalah kelompok tenaga keperawatan yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf keperawatan fungsional.
- (2) Komite Keperawatan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika, mengatur kewenangan profesi anggota staf keperawatan fungsional dan pengembangan profesi pelayanan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Keperawatan dapat dibantu oleh panitia yang anggotanya terdiri dari staf keperawatan fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio.
- (6) Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Keperawatan yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (7) Penetapan panitia diangkat dan diberhentikan Direktur.

### **Staf Keperawatan Fungsional**

#### **Pasal 65**

- (1) Staf Keperawatan Fungsional adalah kelompok perawat dan bidan yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Keperawatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan asuhan keperawatan secara paripurna, preventif, promotif, kuratif dan rehabilitative.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya staf keperawatan fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Kelompok Staf Keperawatan Fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompok untuk masa bakti tertentu.

## **Instalasi**

### **Pasal 66**

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
- (2) Instalasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Instalasi Rekam Medik;
  - b. Instalasi Rawat Jalan;
  - c. Instalasi Rawat Darurat;
  - d. Instalasi Rawat Inap;
  - e. Instalasi Perawatan Intensif;
  - f. Instalasi Bedah Sentral;
  - g. Instalasi Anastesi dan Reaminasi;
  - h. Instalasi Sterilisasi dan Laundry;
  - i. Instalasi Radiologi;
  - j. Instalasi Farmasi;
  - k. Instalasi Patologi Klinis;
  - l. Instalasi Patologi Anatomi;
  - m. Instalasi Gizi;
  - n. Instalasi Rehabilitasi Medis;
  - o. Instalasi Kedokteran Kehakiman;
  - p. Instalasi Pengolahan Data Elektronik;
  - q. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRs);
  - r. Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Limbah;
  - s. Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- (3) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit sesuai kebutuhan.
- (4) Instalasi-instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan Fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur.
- (5) Kepala Instalasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (6) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan atau non medis.
- (7) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 67**

- (1) Instalasi Rekam Medik mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan rekam medik.
- (2) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan pasien rawat jalan.
- (3) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan pasien rawat inap.
- (4) Instalasi Rawat Darurat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan pasien gawat darurat.
- (5) Instalasi Rawat Intensif mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan perawatan intensif dewasa, bayi dan anak.
- (6) Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan bedah.
- (7) Instalasi Anastesi dan Reaminasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan anastesi dan reaminasi.
- (8) Instalasi Sterilisasi dan Laundry mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan sterilisasi dan laundry.
- (9) Instalasi Radiologi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan radiodiagnostik dan radiotherapy.
- (10) Instalasi Farmasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kefarmasian.
- (11) Instalasi Patologi Klinik mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan laboratorium klinik.
- (12) Instalasi Patologi Anatomi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan patologi anatomi.
- (13) Instalasi Gizi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan gizi.
- (14) Instalasi Rehabilitasi Medik mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemulihan kesehatan.
- (15) Instalasi Kedokteran Kehakiman mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kedokteran kehakiman dan pelayanan kamar jenazah.
- (16) Instalasi Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengolahan data elektronik dan komputerisasi rumah sakit.
- (17) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana rumah sakit.
- (18) Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Limbah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesehatan lingkungan rumah sakit dan pengolahan limbah rumah sakit.
- (19) Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja.

### **Satuan Pengawas Intern**

### **Pasal 68**

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rumah Sakit Daerah dilakukan :

- a. Ke dalam oleh Komite medik, Komite Keperawatan dan Satuan Pengawas Intern.
  - b. Pengawasan Fungsional.
- (2) Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas membantu Direktur dalam pengawasan terhadap pelaksanaan program rumah sakit, standar pelayanan dan standar operating prosedur rumah sakit.
- (3) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. Medis.
  - b. Keperawatan.
  - c. Non Keperawatan.
  - d. Administrasi.

### **Dewan Pengawas**

#### **Pasal 69**

- (1) Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Gubernur.

### **Dewan Penyantun**

#### **Pasal 70**

- (1) Dewan Penyantun adalah Dewan Penyantun Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam.
- (2) Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Direktur.
- (3) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pemilik.
  - b. Tokoh Masyarakat.
  - c. Tenaga Profesional.
- (4) Jumlah Anggota Dewan Penyantun paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya dipilih sebagai ketua merangkap anggota.
- (5) Masa jabatan Dewan Penyantun ditetapkan selama 3 ( tiga ) tahun.

(6) Dewan Penyantun mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap program kerja yang diajukan Direktur.
- b. memberikan pendapat dan saran terhadap laporan neraca dan laporan pencatatan keuangan.
- c. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja rumah sakit.

## **BAB V**

### **PENGELOLAAN SUMBER DAYA**

#### **Pasal 71**

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai wewenang di bidang :

(1) Mengelola Sumber Daya Manusia, meliputi:

- a. perencanaan, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil dilakukan oleh Direktur.
- b. menilai akuntabilitas kinerja pegawai rumah sakit.

(2) Mengelola Sumber Daya Keuangan, meliputi :

- a. perencanaan, pelaksanaan, responsibilitas dan akuntabilitas kebutuhan biaya operasional rumah sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- b. menetapkan tarif rumah sakit.

(3) Mengelola sumber daya sarana dan prasarana, meliputi :

- a. perencanaan, pengadaan, penerimaan dan penyimpanan, pendistribusian, pemakaian dan pemeliharaan serta pengembangan.
- b. penghapusan sarana dan prasarana yang rusak berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 72**

Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN DAN TARIF**

#### **Pasal 73**

- (1) Pemerintah Provinsi tetap mengalokasikan pembiayaan kepada Rumah Sakit Umum Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atas :
  - a. Belanja Pegawai.
  - b. Pemeliharaan untuk alat-alat canggih.
  - c. Investasi.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai wewenang untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi social.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sosial Pemerintahan Kota, Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk orang miskin.
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak Ketiga.

#### **Pasal 74**

Penetapan tarif rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf (b) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Besaran tarif dihitung berdasarkan satuan biaya pelayanan kesehatan.
- (2) Tarif untuk kelas III diusulkan oleh Direktur dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Tarif untuk kelas II, I dan Kelas Utama (VIP) ditetapkan oleh Direktur, setelah mendapat persetujuan Gubernur.

## **BAB VII**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 75**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keterampilan dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Direktur.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 76**

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila Direktur berhalangan, maka Wakil Direktur secara struktural dapat melaksanakan tugas Direktur atau Pejabat Struktural lainnya sesuai Daftar Urut Kepangkatan.
- (4) Komite Medik, Staf Medik Fungsional, Komite Etika dan Hukum, Komite Keperawatan, Staf Keperawatan Fungsional, Instalasi, Satuan Pengawas Intern, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

## **BAB IX**

### **ESELON ORGANISASI**

#### **Rumah Sakit Umum Daerah**

#### **Pasal 77**

- (1) Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah Jabatan struktural eselon II.b;
- (2) Wakil pada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah Jabatan struktural eselon III.a;
- (3) Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah Jabatan Eselon III.b;
- (4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah Jabatan Eselon IV.a.

#### **Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam**

#### **Pasal 78**

- (1) Direktur pada Rumah Sakit Khusus Atma Husada Mahakam Kelas B adalah Jabatan struktural eselon III.a;



- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Khusus Atma Husada Mahakam Kelas B adalah jabatan struktural eselon IV.a.

## **BAB X**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 79**

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintahan Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintahan Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Uraian tugas jabatan dilingkungan rumah sakit umum daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (8) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan rumah sakit umum daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

#### **Pasal 80**

- (1) Dalam pelaksanaan teknis pelayanan kesehatan Rumah Sakit Daerah mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif, dan fungsional dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Instansi terkait lainnya.

- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai hubungan jaringan dengan rumah sakit lainnya.

## **BAB XI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 81**

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 82**

- (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur tersebut dapat ditinjau dan dievaluasi kembali disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan misi dan visi daerah, kewenangan, kemampuan, kebutuhan, karakteristik dan beban kerja serta analisis jabatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berbentuk Lembaga Teknis Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa bertujuan meningkatkan kesejahteraan umum dan/atau mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang bertentangan dan mengatur hal yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Pada saat mulai berlaku peraturan daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.
- (6) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 83**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 23 Juli 2008

**Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

**TARMIZI A. KARIM**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 23 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,**

**H. SYAIFUL TETENG**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 10**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**NOMOR 10 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH PROVINSI**  
**KALIMANTAN TIMUR**

**I. UMUM**

Reformasi birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Reformasi birokrasi pada tataran pemerintah daerah antara lain bidang organisasi perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen terdiri dari unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung serta unsur pelayanan.

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas, oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi antar daerah dan antar sektor, masing-masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah, yang dilaksanakan melalui fasilitasi, asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan serta kerjasama.

Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sudah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, sehingga dalam pembentukan Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, sudah menetapkan dan mengatur tentang nama atau nomenklatur, tugas pokok dan susunan organisasi masing-masing perangkat daerah (sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, kantor dan lembaga lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan).

Dalam upaya mendukung pelayanan kesehatan masyarakat pada Provinsi Kalimantan Timur dibentuk Rumah Sakit Daerah yang berbentuk rumah sakit umum daerah kelas B dan rumah sakit khusus (jiwa) kelas B diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung yang sifatnya lebih teknis, yaitu memberikan pelayanan kesehatan rujukan yang terdapat pada wilayah tengah berkedudukan di Samarinda, wilayah selatan berkedudukan di Balikpapan dan wilayah utara berkedudukan di Tarakan, sedangkan rumah sakit khusus yaitu kekhususan penyelenggaraan pelayanan kesehatan khusus kejiwaan dan ketergantungan Narkoba atau zat adiktif lainnya.

Dalam penataan satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisien dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Pelayanan kesehatan paripurna merupakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan serta pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas

Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas
Pasal 43	Cukup jelas
Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 45	Cukup jelas
Pasal 46	Cukup jelas
Pasal 47	Cukup jelas
Pasal 48	Cukup jelas
Pasal 49	Cukup jelas
Pasal 50	Cukup jelas
Pasal 51	Cukup jelas
Pasal 52	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	Cukup jelas

Pasal 55	Cukup jelas
Pasal 56	Cukup jelas
Pasal 57	Cukup jelas
Pasal 58	Cukup jelas
Pasal 59	Cukup jelas
Pasal 60	Cukup jelas
Pasal 61	Cukup jelas
Pasal 62	Cukup jelas
Pasal 63	Cukup jelas
Pasal 64	Cukup jelas
Pasal 65	Cukup jelas
Pasal 66	Cukup jelas
Pasal 67	Cukup jelas
Pasal 68	Cukup jelas
Pasal 69	Cukup jelas
Pasal 70	Cukup jelas
Pasal 71	Cukup jelas
Pasal 72	Cukup jelas
Pasal 73	Cukup jelas
Pasal 74	Cukup jelas
Pasal 75	Cukup jelas
Pasal 76	Cukup jelas
Pasal 77	Cukup jelas



Pasal 78	
	Cukup jelas
Pasal 79	
	Cukup jelas
Pasal 80	
	Cukup jelas
Pasal 81	
	Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 35**